



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**Mardelena, S.E binti H.Abd. Karim**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Koto Baru Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, selanjutnya memeberikan Kuasa kepada **Pera Candra, S.H., M.H dan Parabu Mandala, S.H., M.H**, adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 023/KH/2020/PA.Spn, tanggal 28 April 2020,dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**.

melawan

**Drs. Dahril, M.Pd bin Hamidan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Koto Baru Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, selanjutnya memeberikan Kuasa kepada **Aidil Amin, S.H., M.H.**, adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Aidil Amin, S.H., M.H & Rekan, yang berkantor di Desa Lubuk

Hal 1 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci  
Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sungai Penuh Nomor 015/KH/2020/PA.Spn,  
tanggal 17 Maret 2020, dahulu sebagai **Pemohon  
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang  
sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn  
tanggal 27 Juli 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441  
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Drs. Dahril, M.Pd bin Hamidan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Mardelena, S.E binti H.Abd. Karim**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Menetapkan nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Menetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban yang tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, lalu pada tanggal 10 Agustus 2020 mengajukan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai penuh Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 10 Agustus 2020 dan akta banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan pula memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan tanda terima Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 19 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagai mana Relaas Pemberitahuan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 24 Agustus 2020. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan empat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa atas memori Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai penuh sebagaimana tanda terima Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn, tanggal 03 September 2020 dan Kontra memori tersebut telah beritahukan pula kepada Pembanding sesuai Relaas Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn. tanggal 04 September 2020;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 07 September 2020 dan atas

Hal 3 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahun tersebut Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai penuh dengan Suratnya Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 08 September 2020;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 05 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara ternyata Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn yang dibanding Pembanding diucapkan tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* dan waktu putusan tersebut diucapkan baik Pembanding maupun Terbanding hadir di persidangan;

Kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Akta Banding Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn Bahwa disamping itu Pembanding telah membayar pula biaya banding sebagaimana Resi kantor Pos No. 36500-07/2020/824116 tanggal 10 Agustus 2020 dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang banding menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pembanding supaya

Hal 4 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca dan meneliti proses Pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh, terungkap fakta bahwa dalam pemeriksaan sidang yang dilakukan secara E-Litigasi tidak menerapkan hukum acara tentang azas sidang tertutup untuk umum sesuai dengan pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi 'Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup, kecuali pada sidang ke sembilan tanggal 23 Juni 2020 dan sidang ke sebelas tanggal 06 Juli 2020 dalam persidangan pembuktian majelis menyatakan tertutup untuk umum akan tetapi dalam penundaan sidang juga tidak dinyatakan terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa walaupun sebagian proses pemeriksaan ada yang dinyatakan tertutup untuk umum, akan tetapi karena sebagian lagi pemeriksaannya tidak dinyatakan tertutup untuk umum, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat proses pemeriksaan perkara a quo secara keseluruhan tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak memenuhi azas sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa segala azas dan ketentuan umum dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pemeriksaan persidangan di ruang sidang pengadilan berlaku pula terhadap pemeriksaan perkara perdata perceraian yang dilaksanakan secara e-litigasi secara elektronik sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidang e-litigasi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : " Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain ". Kemudian Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 5 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pula bahwa : “Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”. Selanjutnya pada ayat (2) “Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian (cerai talak) yang termasuk perkara yang dikecualian undang-undang, maka Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam memeriksa perkara a quo dianggap **tidak menerapkan azas pemeriksaan tertutup untuk umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat **seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya harus dinyatakan batal menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya dinyatakan batal menurut hukum, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan perkara a quo serta keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memorinya terhadap memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan seluruhnya kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 6 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* **batal menurut hukum**.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp155.000,00 ( seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Shaffar* 1442 *Hijriyah* yang terdiri dari **Drs. H. Syekhan Al Jufri M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Kafit, MH.** Dan **Drs. H. Mohamad Yamin, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota yang sama serta didampingi oleh **Drs. Namlis MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. S. Syekhan Al Jufri M.E.Sy**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Kafit, MH.**

**Drs. H. Mohamad Yamin, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Namlis MH**

Hal 7 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya banding**

Biaya pemberkasan.... Rp155.000,00

Biaya redaksi..... Rp5.000,00

Biaya meterai.....Rp6.000,00

Jumlah.....Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No. 26/Pdt.G/2020/PTA.Jb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)